



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMRON HAKIM**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **46 Tahun/1 Juli 1978**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dsn. Krajan II, Rt. 003 Rw. 007 Ds. Glagahwero  
Kec. Kalisat Kab. Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/110/IV/2024/Res.1.24/Reskrim tanggal 7 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Beberapa pencurian dengan pemberatan dan beberapa penadahan”** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (warna asal merah) Nopol tidak ada, Noka MH1JM5118KK213471, Nosin rusak;  
*Dikembalikan kepada Saksi SITI KHOTIJAH.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-5565-LX (Palsu) Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253;  
*Dirampas untuk Negara.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-123/JEMBER/06/2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **IMRON HAKIM** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 dan pada hari Rabu 13 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari hingga bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, di Desa Patempuran,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan di Dusun Curahlembu, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“beberapa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dari Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa ketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan II, Rt/Rw : 03/07, Desa Glagaweroh, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Terdakwa didatangi oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI dan langsung digunakan hingga sampai di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, saksi dan JUNAIDI melihat ada sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 terparkir di teras dan saat itulah Saksi JUNAIDI langsung menghentikan motor Honda Vario yang dikendarai bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO tepat di depan pintu pagar rumah tersebut lalu Saksi AHMAD HERDIYANTO masuk dengan cara membuka pintu pagar besi yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu Saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu dari besi berbentuk runcing dengan pegangan menggunakan kunci pas dari besi ke lubang kontak sepeda motor Honda Supra, saat itu sepeda motor Honda Supra dikeluarkan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dari dalam rumah dengan cara dituntun, dan setelah berada di luar rumah baru mesin dihidupkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya Saksi AHMAD HERDIYANTO bawa pergi dengan diikuti Saksi JUNAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario kembali menuju rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya sepeda motor Honda Supra tersebut sudah dijual oleh Saksi JUNAIDI dan hasil penjualannya dibagikan kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO bersama Saksi JUNAIDI dan Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor malam harinya seperti biasanya dengan kesepakatan Terdakwa juga yang akan meminjamkan sepeda motornya untuk Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa yakni Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dan langsung berangkat bersama Saksi JUNAIDI mengendarai motor Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 tersebut, yang mana saat itu Saksi AHMAD HERDIYANTO dibonceng JUNAIDI. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB sampailah Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI di depan pekarangan yang di dalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, saat itu tujuan awalnya hanya berteduh karena hujan, ternyata setelah saksi masuk dalam pekarangan tersebut yang mana pekarangan itu tidak ada pintunya melainkan hanya ada batas pagar tanaman dengan jalan, saksi mengintip ke dalam gudang dan kemudian melihat ada motor Vario merah dan Saksi AHMAD HERDIYANTO bilang pada Saksi JUNAIDI jika ada motor, sehingga Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI sepakat mengambil motor dalam gudang itu. Setelah itu Saksi JUNAIDI memarkir motor Vario abu-abu milik Terdakwa yang dipakai sarana di pinggir jalan depan pekarangan rumah tersebut. Kemudian Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI masuk dalam gudang kosong yang tidak ada pintunya dan Saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas) yang biasa dipakai untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri, ke lubang kontak Vario tersebut. Setelah kunci setir berhasil saksi rusak maka Saksi JUNAIDI yang mengeluarkan motor Vario merah dari dalam gudang, karena tidak bisa dihidupkan mesinnya maka motor Vario merah hasil curian itu dinaikki oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dalam keadaan mati dan di dorong oleh Saksi JUNAIDI yang saat itu mengendarai Vario abu-abu miliknya Terdakwa sampai menuju rumah kontrakan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa di hari itu juga Sabtu 09 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, motor Vario merah hasil curian dijual pada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya antara Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI masing-masing dapat Rp 1.750.000,-;

- Bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO menghubungi Saksi JUNAIDI dan memintanya datang di rumah kontrakannya Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor seperti biasanya, Setelah sampai di rumah Terdakwa pada pukul 06.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO dengan Saksi JUNAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu milik Terdakwa. Dalam perjalanan di pinggir jalan masuk Dsn. Curahlembu, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih noka MH1JFZ110HK552476 Nosin JFZ1E1568015 yang diparkir di pinggir jalan kemudian saat itulah Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI langsung berhenti di jarak sekitar 3 meter dari tempat di parkirnya Honda Beat tersebut. Setelah itu Saksi JUNAIDI berjaga di jarak sekitar 3 meter dari posisi sepeda motor Honda Beat yang terparkir, sedangkan Saksi AHMAD HERDIYANTO turun menuju motor tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kontak yang memang sudah melekat di lubang kuncinya dan langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa dengan diikuti Saksi JUNAIDI yang mengendarai honda Vario abu-abu. Sesampainya di rumah Terdakwa di hari yang sama Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB sepeda motor Honda Beat hasil curian dijual pada Terdakwa sebesar Rp 2.900.000,- lalu Saksi JUNAIDI mendapatkan uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribuu rupiah) diambil Saksi AHMAD HERDIYANTO;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI, Saksi SITI KHOTIJAH dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI KHOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**DAN**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **IMRON HAKIM** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 dan pada hari Rabu 13 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari hingga bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan di Dusun Curahlembu, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“beberapa perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dari Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa ketahui bahwa

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah hasil curian, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan II, Rt/Rw : 03/07, Desa Glagaweroh, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Terdakwa didatangi oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI dan langsung digunakan hingga sampai di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, saksi dan JUNAIDI melihat ada sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 terparkir di teras dan saat itulah Saksi JUNAIDI langsung menghentikan motor Honda Vario yang dikendarai bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO tepat di depan pintu pagar rumah tersebut lalu Saksi AHMAD HERDIYANTO masuk dengan cara membuka pintu pagar besi yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu Saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu dari besi berbentuk runcing dengan pegangan menggunakan kunci pas dari besi ke lubang kontak sepeda motor Honda Supra, saat itu sepeda motor Honda Supra dikeluarkan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dari dalam rumah dengan cara dituntun, dan setelah berada di luar rumah baru mesin dihidupkan dan akhirnya Saksi AHMAD HERDIYANTO bawa pergi dengan diikuti Saksi JUNAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario kembali menuju rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya sepeda motor Honda Supra tersebut sudah dijual oleh Saksi JUNAIDI dan hasil penjualannya dibagikan kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO bersama Saksi JUNAIDI dan Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor malam harinya seperti biasanya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan Terdakwa juga yang akan meminjamkan sepeda motornya untuk Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa yakni Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dan langsung berangkat bersama Saksi JUNAIDI mengendarai motor Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 tersebut, yang mana saat itu Saksi AHMAD HERDIYANTO dibonceng JUNAIDI. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB sampailah Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI di depan pekarangan yang di dalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, saat itu tujuan awalnya hanya berteduh karena hujan, ternyata setelah saksi masuk dalam pekarangan tersebut yang mana pekarangan itu tidak ada pintunya melainkan hanya ada batas pagar tanaman dengan jalan, saksi mengintip ke dalam gudang dan kemudian melihat ada motor Vario merah dan Saksi AHMAD HERDIYANTO bilang pada Saksi JUNAIDI jika ada motor, sehingga Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI sepakat mengambil motor dalam gudang itu. Setelah itu Saksi JUNAIDI memarkir motor Vario abu-abu milik Terdakwa yang dipakai sarana di pinggir jalan depan pekarangan rumah tersebut. Kemudian Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI masuk dalam gudang kosong yang tidak ada pintunya dan Saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas) yang biasa dipakai untuk mencuri, ke lubang kontak Vario tersebut. Setelah kunci setir berhasil saksi rusak maka Saksi JUNAIDI yang mengeluarkan motor Vario merah dari dalam gudang, karena tidak bisa dihidupkan mesinnya maka motor Vario merah hasil curian itu dinaikki oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dalam keadaan mati dan di dorong oleh Saksi JUNAIDI yang saat itu mengendarai Vario abu-abu miliknya Terdakwa sampai menuju rumah kontrakan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa di hari itu juga Sabtu 09 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, motor Vario merah hasil curian dijual pada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya antara Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI masing-masing dapat Rp 1.750.000,-;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO menghubungi Saksi JUNAIDI dan memintanya datang di rumah kontrakannya Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor seperti biasanya, Setelah sampai di rumah Terdakwa pada pukul 06.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO dengan Saksi JUNAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu milik Terdakwa. Dalam perjalanan di pinggir jalan masuk Dsn. Curahlembu, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih noka MH1JFZ110HK552476 Nosin JFZ1E1568015 yang diparkir di pinggir jalan kemudian saat itulah Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI langsung berhenti di jarak sekitar 3 meter dari tempat di parkirnya Honda Beat tersebut. Setelah itu Saksi JUNAIDI berjaga di jarak sekitar 3 meter dari posisi sepeda motor Honda Beat yang terparkir, sedangkan Saksi AHMAD HERDIYANTO turun menuju motor tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat tersebut menggunakan kontak yang memang sudah melekat di lubang kuncinya dan langsung melarikan diri menuju rumah Terdakwa dengan diikuti Saksi JUNAIDI yang mengendarai honda Vario abu-abu. Sesampainya di rumah Terdakwa di hari yang sama Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB sepeda motor Honda Beat hasil curian dijual pada Terdakwa sebesar Rp 2.900.000,- lalu Saksi JUNAIDI mendapatkan uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) diambil Saksi AHMAD HERDIYANTO;

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang yang ia ketahui hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa sepeda motor Honda Vario merah dan Honda Beat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI KHOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIKI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar jam 02.30 Wib saksi baru pulang setelah menyelesaikan pekerjaan penyewaan soundsistem, dan selanjutnya saksi memarkir 1 unit sepeda motor Honda Supra P-3974-A milik saksi di teras depan rumah saksi dalam keadaan sudah saksi kunci setir. Setelah itu saksi menutup pintu gerbang besi namun tidak saksi kunci. Selanjutnya saksi masuk dalam rumah saksi dan kontak motor saksi letakkan di dalam lemari kamar saksi. Saat itu saksi sempat tidur sebentar namun terbangun sekitar jam 03.00 Wib setelah mendengar anak saksi yang masih kecil menangis. Saksi pun keluar rumah dengan menggendong anak saksi dengan maksud akan menenangkannya, namun ternyata yang saksi lihat 1 unit sepeda motor Honda Supra P-3974-A sudah tidak berada di tempat semula dan pintu pagar besi depan rumah yang semula saksi tutup sudah terbuka. Akhirnya saksi menceritakan hal tersebut pada keluarga saksi yang ada di dalam rumah diantaranya ayah mertua saksi yang bernama H. IMAM;
- Dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- sesuai harga belinya, karena kondisinya saksi beli bekas dalam keadaan lengkap dengan STNKB dan BPKB di tahun 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SITI KHOTIJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 09 Maret 2024 sekitar jam 17.30 Wib anak saksi yang bernama SAFA (umur 12 tahun) datang ke rumah saksi dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL setelah sebelumnya saksi suruh berangkat beli minyak goreng.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi menyuruhnya memarkir di dalam gudang (tempat parkir motor biasanya), karena saat itu hujan maka saksi bersama SAFA dan keluarga saksi lainnya berdiam diri di dalam rumah yang berjarak sekitar 4 meter. Saat itu kontak motor oleh SAFA diserahkan pada saksi, di hari itu juga sekitar jam 19.30 Wib, ibu angkat saksi yang bernama MARYATIN datang dan masuk dalam rumah saksi seraya mengatakan dirinya lewat gudang namun tidak melihat motor Vario milik saksi. mendengar hal itu saksi dan SAFA langsung cek di gudang dan ternyata benar 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik saksi sudah hilang;

- Dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.400.000,- sesuai harga belinya, karena kondisinya saksi beli bekas dalam keadaan lengkap dengan STNKB dan BPKB di bulan Desember 2023.

3. AHMAD HERDIYANTO Als MAT LARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian Honda Supra Nopol (lupa) noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 dengan cara awalnya pada hari Selasa 27 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wib saksi sudah berada di rumah di Kotok Ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember, kemudian saksi telpon JUNAIDI dan memintanya datang di rumah kontrakannya IMRON tersebut untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor seperti biasanya, menggunakan motor Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 milik IMRON, saat itu IMRON juga mau meminjamkan motornya untuk saksi pakai adalah motor yang dibeli dari saksi dan JUNAIDI yang sebelumnya juga didapat dari hasil mencuri. Selanjutnya saksipun berangkat di hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib bersama JUNAIDI mengendarai motor Honda Vario tersebut, yang mana saat itu saksi dibonceng JUNAIDI. Setelah lama berkeliling-keliling di Kec. Kalisat Kab. Jember, akhirnya setelah masuk hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar jam 02.45 Wib di depan sebuah pekarangan yang ada rumahnya di Dsn. Prasean Ds. Glagahwero Kec. Kalisat Kab. Jember saksi dan JUNAIDI melihat ada sepeda motor Honda Supra Nopol (lupa) noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 terparkir di teras. Setelah itu saksi masuk dengan cara membuka pintu pagar besi yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu saksi memasukkan kunci palsu dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi berbentuk runcing dengan pegangan menggunakan kunci pas dari besi ke lubang kontak motor Supra, saat itu motor SUPRA dikeluarkan oleh saksi dari dalam rumah dengan cara dituntun, dan setelah berada di luar rumah baru mesin dihidupkan oleh saksi dan akhirnya saksi bawa pergi dengan diikuti JUNAIDI yang mengendarai Vario kembali menuju rumah IMRON di Kotok Ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember;

- Bahwa setelah sampai motor Supra hasil curian oleh saksi dan JUNAIDI ditiipkan pada IMRON di rumah kontrakannya di Kotok Ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember. Esok harinya Kamis 29 Februari 2024 sekitar jam 12.00 Wib saksi kembali bertemu JUNAIDI di rumah kontrakannya IMRON di Kec. Kalisat Jember. dalam pertemuan itulah JUNAIDI memberi uang hasil penjualan motor Supra pada saksi sebesar Rp 600.000,- sedangkan JUNAIDI juga dapat Rp 600.000,- dan sisanya Rp 200.000,- diberikan pada IMRON dan Rp 100.000,- dibayarkan ongkos ojek yang mengantar JUNAIDI dari Slateng Kec. Ledokombo Jember menuju rumah IMRON di Kec. Kalisat Jember, karena saat itu katanya JUNAIDI motornya dijual di orang Slateng Kec. Ledokombo Jember tanpa menjelaskan siapa orangnya. Untuk uang Rp 600.000,- yang saksi dapat dari hasil jual motor Supra curian tersebut sudah habis saksi pakai untuk makan sehari-hari;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol lupa Noka MH1JM5118KK213471 Nosin JM51E1213261 dengan cara awalnya Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama JUNAIDI dan IMRON berkumpul di rumah kontrakannya IMRON yang berada di Kotok ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember. Kemudian saksi meminjam sepeda motor miliknya IMRON yakni Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253. Saat itu IMRON juga mau meminjamkan motornya untuk saksi pakai bersama JUNAIDI untuk mencuri motor, selanjutnya saksipun berangkat bersama JUNAIDI mengendarai motor Honda Vario warna abu-abu. Di hari yang sama sekitar jam 18.30 Wib sampailah saksi dan JUNAIDI di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, saat itu tujuan awalnya hanya berteduh karena hujan, ternyata setelah saksi masuk dalam pekarangan tersebut yang mana pekarangan itu tidak ada pintunya melainkan hanya ada batas pagar tanaman dengan jalan, saksi mengintip ke dalam gudang dan kemudian melihat ada motor Vario merah dan saksipun bilang pada JUNAIDI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada motor, sehingga saksi dan JUNAIDI sepakat mengambil motor dalam gudang itu. Setelah itu JUNAIDI memarkir motor Vario abu-abu milik IMRON yang dipakai sarana di pinggir jalan depan pekarangan rumah tersebut. Kemudian saksi dan JUNAIDI masuk dalam gudang kosong yang tidak ada pintunya dan saksi memasukkan kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas) yang biasa dipakai untuk mencuri, ke lubang kontak Vario tersebut. Setelah kunci setir berhasil saksi rusak maka JUNAIDI yang mengeluarkan motor Vario merah yang berhasil dicuri tersebut dari dalam gudang, karena tidak bisa dihidupkan mesinnya maka motor Vario merah hasil curian itu dinaikki oleh saksi dalam keadaan mati dan di dorong oleh JUNAIDI yang saat itu mengendarai Vario abu-abu miliknya IMRON sampai menuju rumah kontrakan IMRON di Kec. Kalisat Jember. Sesampainya di rumah IMRON di hari itu juga Sabtu 9 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib, motor Vario merah hasil curian dijual pada IMRON sebesar Rp 3.500.000,- dan uangnya antara saksi dan JUNAIDI masing-masing dapat Rp 1.750.000,-. Dan untuk uang bagian saksi sudah habis untuk makan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan pada Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian Honda Supra Nopol (lupa) noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 dengan cara Awalnya hari Selasa 27 Februari 2024 sekitar jam 16.00 Wib saksi ditelpon oleh AHMAD HERDIYANTO Als MAT LARI dan diminta datang di rumah kontrakannya IMRON yang berada di Kotok Ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember mengajak melakukan pencurian sepeda motor seperti biasanya, setelah sampai di rumah IMRON di hari itu juga jam 18.00 Wib berangkat untuk mencurinya pinjam sepeda motor miliknya IMRON yakni Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 yang dibeli dan merupakan hasil dari pencurian juga. Selanjutnya saksipun berangkat di hari yang sama sekitar jam 21.00 Wib bersama MAT LARI mengendarai motor Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 tersebut. Setelah lama

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling-keliling di Kec. Kalisat Kab. Jember, akhirnya setelah masuk hari Rabu 28 Februari 2024 sekitar jam 02.45 Wib di depan sebuah pekarangan yang ada rumahnya di Dsn. Prasean Ds. Glagahwero Kec. Kalisat Kab. Jember saksi melihat ada sepeda motor Honda Supra Nopol (lupa) noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 terparkir di teras. Saat itulah saksi langsung menghentikan motor Vario yang saksi kendarai tepat di depan pintu pagar rumah. Setelah itu MAT LARI masuk dengan cara membuka pintu pagar besi yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu MAT LARI memasukkan kunci palsu dari besi berbentuk runcing dengan pegangan menggunakan kunci pas dari besi ke lubang kontak motor Supra, saat itu motor SUPRA dikeluarkan oleh MAT LARI dari dalam rumah dengan cara dituntun, dan setelah berada di luar rumah baru mesin dihidupkan oleh MAT LARI dan akhirnya dibawa kabur oleh MAT LARI dengan diikuti saksi yang mengendarai Vario kembali menuju rumah IMRON di Kotok Ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember;

- Bahwa besok harinya Kamis 29 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi mengambil lagi motor Supra tersebut di rumah kontrakan IMRON dan kemudian saksi bawa ke rumah saksi di Jl. Wolter Mongunsidi Lingk. Sumber Salak Kel. Kranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember untuk saksi miliki sendiri, namun saksi mengatakan pada MAT LARI motor tersebut saksi jual pada orang kenalan saksi (tanpa menyebutkan nama) yang rumahnya ada di Ds. Slateng Kec. Ledokombo Jember dengan harga Rp 1.500.000,-. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 12.00 Wib saksi kembali bertemu MAT LARI di rumah kontrakannya IMRON di Kec. Kalisat Jember. dalam pertemuan itulah saksi memberi uang hasil penjualan motor Supra pada MAT LARI sebesar Rp 600.000,- saksi sendiri berpura-pura dapat Rp 600.000,- dan sisanya Rp 200.000,- saksi berikan IMRON kemudian sisa Rp 100.000,- saksi bayarkan ojek yang antar saksi ke rumah IMRON. Sejak saat itu motor Supra curian tersebut saksi gunakan sendiri;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian Honda Vario warna merah Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dengan cara awalnya Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 13.00 Wib saksi bersama AHMAD HERDIYANTO Als MAT LARI dan IMRON berkumpul di rumah kontrakannya IMRON yang berada di Kotok ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember. Selanjutnya di hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib saksi dan MAT LARI dan IMRON kumpul lagi di rumah kontrakan IMRON di Kalisat Kab.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember. Selanjutnya saksipun berangkat bersama MAT LARI mengendarai motor Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 tersebut, yang mana saat itu saksi yang membonceng MAT LARI. Di hari yang sama sekitar jam 18.30 Wib sampailah saksi dan MAT LARI di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, saat itu tujuan awalnya hanya berteduh karena hujan, ternyata setelah MAT LARI masuk dalam pekarangan tersebut yang mana pekarangan itu tidak ada pintunya melainkan hanya ada batas pagar tanaman dengan jalan, MAT LARI mengintip ke dalam gudang dan kemudian bilang pada saksi ada motor, sehingga saksi dan MAT LARI sepakat mengambil motor dalam gudang itu. Setelah itu saksi memarkir motor Vario abu-abu milik IMRON yang saksi pakai sarana di pinggir jalan depan pekarangan rumah tersebut. Kemudian saksi dan MAT LARI masuk dalam gudang kosong yang tidak ada pintunya dan MAT LARI memasukkan kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas) yang biasa dipakai untuk mencuri, ke lubang kontak Vario tersebut. Setelah kunci setir berhasil di rusak saksi yang mengeluarkan motor Vario merah yang berhasil dicuri tersebut dari dalam gudang, karena tidak bisa dihidupkan mesinnya maka motor Vario merah hasil curian itu dinaikki oleh MAT LARI dalam keadaan mati dan di dorong oleh saksi yang saat itu mengendarai Vario abu-abu miliknya IMRON sampai menuju rumah kontrakan IMRON di Kec. Kalisat Jember. Sesampainya di rumah IMRON di hari itu juga Sabtu 9 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib, motor Vario merah hasil curian dijual pada IMRON sebesar Rp 3.500.000,- dan uangnya antara saksi dan MAT LARI masing-masing dapat Rp 1.750.000,-. Dan untuk uang bagian saksi sudah habis untuk makan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada berita acara penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dari Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa ketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Krajan II, Rt/Rw : 03/07, Desa Glagaweroh, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Terdakwa didatangi oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI dan langsung digunakan hingga sampai di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terdapat sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 terparkir di teras dan saat itulah Saksi JUNAIDI langsung menghentikan motor Honda Vario yang dikendarai bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO tepat di depan pintu pagar rumah tersebut lalu Saksi AHMAD HERDIYANTO masuk dengan cara membuka pintu pagar besi yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu Saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu dari besi berbentuk runcing dengan pegangan menggunakan kunci pas dari besi ke lubang kontak sepeda motor Honda Supra, saat itu sepeda motor Honda Supra dikeluarkan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dari dalam rumah dengan cara dituntun, dan setelah berada di luar rumah baru mesin dihidupkan dan akhirnya Saksi AHMAD HERDIYANTO bawa pergi dengan diikuti Saksi JUNAIDI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario kembali menuju rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya sepeda motor Honda Supra tersebut sudah dijual oleh Saksi JUNAIDI dan hasil penjualannya dibagikan kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO bersama Saksi JUNAIDI dan Terdakwa berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor malam harinya seperti biasanya dengan kesepakatan Terdakwa juga yang akan meminjamkan sepeda motornya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi AHMAD HERDIYANTO meminjam sepeda motor miliknya Terdakwa yakni Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dan langsung berangkat bersama Saksi JUNAIDI mengendarai motor Honda Vario warna abu-abu Nopol tidak ada Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 tersebut, yang mana saat itu Saksi AHMAD HERDIYANTO dibonceng JUNAIDI. Lalu sekitar pukul 18.30 WIB sampailah Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI di depan pekarangan yang di dalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, saat itu tujuan awalnya hanya berteduh karena hujan, ternyata setelah masuk dalam pekarangan tersebut yang mana pekarangan itu tidak ada pintunya melainkan hanya ada batas pagar tanaman dengan jalan kemudian mengintip ke dalam gudang dan kemudian melihat ada motor Vario merah dan Saksi AHMAD HERDIYANTO bilang pada Saksi JUNAIDI jika ada motor, sehingga Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI sepakat mengambil motor dalam gudang itu. Setelah itu Saksi JUNAIDI memarkir motor Vario abu-abu milik Terdakwa yang dipakai sarana di pinggir jalan depan pekarangan rumah tersebut. Kemudian Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI masuk dalam gudang kosong yang tidak ada pintunya dan Saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas) yang biasa dipakai untuk mencuri, ke lubang kontak Vario tersebut. Setelah kunci setir berhasil saksi rusak maka Saksi JUNAIDI yang mengeluarkan motor Vario merah dari dalam gudang, karena tidak bisa dihidupkan mesinnya maka motor Vario merah hasil curian itu dinaikki oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dalam keadaan mati dan di dorong oleh Saksi JUNAIDI yang saat itu mengendarai Vario abu-abu miliknya Terdakwa sampai menuju rumah kontrakan Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa di hari itu juga Sabtu 09 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, motor Vario merah hasil curian dijual pada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya antara Saksi AHMAD HERDIYANTO dan JUNAIDI masing-masing dapat Rp 1.750.000,-;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI, Saksi SITI KHOTIJAH dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa sepeda motor Honda Vario merah dan Honda Beat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI KHOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (warna asal merah) Nopol tidak ada, Noka MH1JM5118KK213471, Nosin rusak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-5565-LX (Palsu) Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dari Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa ketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI;

- Bahwa pencurian sepeda motor menggunakan Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 yang juga merupakan hasil pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 02.45 WIB di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berupa sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik Saksi SITI KHOTIJAH;

- Bahwa Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 02.45 WIB di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI yang dilakukan dengan cara saksi AHMAD HERDIYANTO masuk dengan cara membuka pintu pagar besi yang ternyata hanya tertutup namun tidak terkunci. Setelah itu saksi AHMAD HERDIYANTO memasukkan kunci palsu dari besi berbentuk runcing dengan pegangan menggunakan kunci pas dari besi ke lubang kontak motor Supra, saat itu motor SUPRA dikeluarkan oleh saksi AHMAD HERDIYANTO dari dalam rumah dengan cara dituntun, dan setelah berada di luar rumah baru mesin dihidupkan oleh saksi AHMAD HERDIYANTO dan akhirnya dibawa pergi dengan diikuti JUNAIDI yang mengendarai Vario kembali menuju rumah IMRON di Kotok Ds. Gumuksari Kec. Kalisat Kab. Jember;

- Bahwa sepeda motor Honda Supra tersebut sudah dijual oleh Saksi JUNAIDI dan hasil penjualannya dibagikan kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik Saksi SITI KHOTIJAH yang dilakukan dengan cara Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI awalnya berteduh karena hujan lalu setelah masuk ke dalam pekarangan tidak ada pintunya melainkan hanya ada batas pagar tanaman dengan jalan, kemudian diintip ke dalam gudang dan kemudian melihat ada motor Vario merah sehingga saksi AHMAD

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIYANTO dan JUNAIDI sepakat mengambil motor dalam gudang itu. Setelah itu JUNAIDI memarkir motor Vario abu-abu milik IMRON yang dipakai sarana di pinggir jalan depan pekarangan rumah tersebut. Kemudian saksi dan JUNAIDI masuk dalam gudang kosong yang tidak ada pintunya dan saksi memasukkan kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas) yang biasa dipakai untuk mencuri, ke lubang kontak Vario tersebut. Setelah kunci setir berhasil saksi rusak maka JUNAIDI yang mengeluarkan motor Vario merah yang berhasil dicuri tersebut dari dalam gudang, karena tidak bisa dihidupkan mesinnya maka motor Vario merah hasil curian itu dinaikki oleh saksi dalam keadaan mati dan di dorong oleh JUNAIDI yang saat itu mengendarai Vario abu-abu miliknya IMRON sampai menuju rumah kontrakan IMRON di Kec. Kalisat Jember;

- Bahwa di hari itu juga Sabtu 9 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wib, motor Vario merah hasil curian dijual pada IMRON sebesar Rp 3.500.000,- dan uangnya antara saksi dan JUNAIDI masing-masing dapat Rp 1.750.000,-. Dan untuk uang bagian saksi sudah habis untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan sarana kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 sebagai transportasi atau alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa sepeda motor Honda Vario merah dijual kepada IMRON sebesar Rp 3.500.000,- dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI, Saksi SITI KHOTIJAH dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI, Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SITI KHOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp19.400.000,-

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama sama;
3. Yang dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **IMRON HAKIM** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMRON HAKIM** sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian **"barangsiapa"**. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama sama"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 dari Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa ketahui bahwa motor tersebut adalah hasil curian dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 02.45 WIB di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berupa sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik Saksi SITI KHOTIJAH;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sarana kepada Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 sebagai transportasi atau alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI, Saksi SITI KHOTIJAH dan Saksi MOHAMMAD ARIF EFENDI tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor menggunakan Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 yang juga merupakan hasil pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 02.45 WIB di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berupa sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik Saksi SITI KHOTIJAH;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terdiri dari beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Yang dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **IMRON HAKIM** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMRON HAKIM** sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “*barangsiapa*”. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencurian sepeda motor menggunakan Honda Vario warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 yang juga merupakan hasil pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 02.45 WIB di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berupa sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik Saksi SITI KHOTIJAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa sepeda motor Honda Vario merah dijual kepada IMRON sebesar Rp 3.500.000,- dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Yang dilakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan beberapa perbuatan, yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri – sendiri dan yang masing – masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor menggunakan Honda Vario

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu tanpa Nopol, Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 yang juga merupakan hasil pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 jam 02.45 WIB di depan sebuah pekarangan rumah yang beralamat di Dsn. Prasean, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, berupa sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361 milik Saksi MUHAMMAD RIKI WAHYUDI dan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 18.30 WIB di depan pekarangan yang didalamnya ada rumah dan gudang di Ds. Patempuran Kec. Kalisat Kab. Jember, Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-2965-GL milik Saksi SITI KHOTIJAH;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terdiri dari beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi AHMAD HERDIYANTO dan Saksi JUNAIDI berupa sepeda motor Honda Vario merah dijual kepada IMRON sebesar Rp 3.500.000,- dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nopol P-3974-A noka MH1KEV216YK051624 nosin KEV2E1052361;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-5565-LX (Palsu) Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (warna asal merah) Nopol tidak ada, Noka MH1JM5118KK213471, Nosin rusak yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi SITI KHOTIJAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan dan penadahan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (warna asal merah) Nopol tidak ada, Noka MH1JM5118KK213471, Nosin rusak;

Dikembalikan kepada Saksi SITI KHOTIJAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol P-5565-LX (Palsu) Noka MH1JM511XJK029745 Nosin JM51E1030253

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Jmr